

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari adanya penerimaan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya. Karena pajak dapat membantu menjaga serta meningkatkan stabilitas ekonomi pemerintahan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan dan juga pengembangan infrastruktur, sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020-2023

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.285.136,32	2.006.334,00	2.034.552,50	2.118.348,00
Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

: Badan Pusat Statistik, 2024



Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan terbesar dari pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara. Hingga Desember 2023, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp515,800,90 triliun, sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp2.118,348,00 triliun. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terlihat bahwa keuangan negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak.

Namun dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah tanpa hambatan. Penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dalam suatu periode, tanpa memberikan manfaat langsung bagi perusahaan. Karena karakteristik pembayaran pajak yang demikian, wajib pajak cenderung berupaya mengurangi kewajiban pajak mereka (Mangoting, 1999). Banyak bisnis yang berupaya menurunkan jumlah pembayaran pajak yang diwajibkan mengingat adanya perbedaan pendapat ini. Hal ini mendorong bisnis untuk mencari cara alternatif guna mengurangi kewajiban pajak mereka (Erawati & Sularso, 2022). Tingkat pendapatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, dan semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Perusahaan dianggap lebih agresif dalam hal perpajakan jika semakin banyak pengurangan pajak yang dicapainya.

Menggunakan rencana pajak yang agresif merupakan salah satu cara bagi
tuk menurunkan beban pajak mereka. Taktik ini memungkinkan bisnis
membayar pajak sesedikit mungkin namun tetap memenuhi persyaratan
reka, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lebih sedikit uang yang



masuk ke negara dari sektor pajak (Erawati dan Sularso, 2022). Agresivitas pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penghematan pajak ini.

Agresivitas pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah hukum atau teknik perencanaan pajak yang bersifat agresif. Praktik agresivitas pajak dalam perencanaan pajak masih berlangsung di Indonesia, di mana beberapa perusahaan memanfaatkan celah hukum dan peraturan perpajakan untuk menekan pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil sejumlah langkah, termasuk audit dan proses penegakan hukum terhadap bisnis yang terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Mencegah orang untuk secara sengaja menghindari pajak merupakan tujuan lain dari reformasi pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus menyadari kendala etika dan hukum saat mengembangkan rencana pajak.

Semakin aktif strategi pajak perusahaan, semakin besar penghematan pajak yang dicapai. Laporan bersama IMF tahun 2016 yang disusun Ernesto Crivelly, yang dianalisis ulang oleh Universitas PBB menggunakan data dari Pusat Kebijakan dan Penelitian Internasional (ICTD) dan Pusat Perpajakan dan Pembangunan Internasional (ICTD), mengungkapkan penggelapan pajak oleh bisnis di 30 negara berbeda. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 16 Oktober 2018 oleh Tribunnews.com, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar kesebelas di dunia, dengan bisnis yang beroperasi di sana menghindari pajak

3,48 miliar dolar AS.

average merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan suatu pengelola beban pajaknya secara lebih agresif. Rasio yang disebut



leverage menggambarkan seberapa banyak dana eksternal yang digunakan suatu bisnis untuk menjalankan operasi hariannya (Liani & Saifuddin, 2020). Rasio yang disebut *leverage* menilai seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan dalam kaitannya dengan modalnya serta kapasitasnya untuk menutupi biaya tetap seperti bunga. *Leverage* dapat berfungsi sebagai pengurang pajak karena biaya bunga yang dikeluarkan oleh bisnis. Tanggung jawab pajak perusahaan akan berkurang karena pengeluaran bunga yang diakibatkan oleh rasio utang yang lebih besar (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Selain itu, faktor selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman jangka pendeknya. Kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dapat dinilai menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang tinggi merupakan tanda arus kas yang solid bagi perusahaan (Nesa Apriliana, 2022). Karena sering kali memiliki cukup sumber daya, bisnis dengan tingkat likuiditas yang tinggi dapat memiliki cukup operasi yang sedang berjalan untuk melunasi pinjaman yang ada. Sebaliknya, bisnis dengan likuiditas rendah menunjukkan kapasitas yang lemah untuk memenuhi komitmen jangka pendek, yang dapat menyebabkan mereka melakukan strategi pajak yang agresif dalam upaya meningkatkan likuiditas mereka. Hal ini konsisten dengan penelitian oleh Pramana dan Wirakusuma (2019), yang menunjukkan bahwa bisnis dengan likuiditas rendah lebih cenderung terlibat dalam strategi pajak yang agresif dalam upaya menjaga arus kas mereka tetap stabil.



intensitas modal merupakan variabel ketiga yang dapat memengaruhi arus pajak. Tingkat modal suatu perusahaan diukur berdasarkan intensitas modal, yang sering ditentukan dengan membandingkan aset tetap dan

pendapatannya. (Kasmir, 2017:184). Prosedur penyusutan tahunan perusahaan atas aset tetapnya dapat membantu menurunkan kewajibannya. Penyusutan akan terjadi pada hampir semua aset tetap, dan laporan keuangan akan mencerminkan hal ini sebagai pengeluaran penyusutan. Saat menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis, pengeluaran penyusutan ini berfungsi sebagai penurunan pendapatan. Pajak yang harus dibayarkan berkurang seiring dengan peningkatan pengeluaran penyusutan. Akibatnya, memiliki banyak aset dapat membuat perusahaan lebih agresif dalam hal pajak.

Isu-isu yang muncul dalam perusahaan pertambangan, PT. Adaro Energi Tbk, memberikan kredibilitas pada pernyataan ini. Global Witness baru-baru ini menerbitkan sebuah studi yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak terduga. Salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT. Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam penetapan harga transfer. Jika ini akurat, hal ini tidak dianggap sebagai penggelapan pajak. Adaro dituduh menjual batu bara ke Coaltrade Services International, anak perusahaannya, dengan harga lebih murah sebelum menjualnya kembali ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Adaro diyakini berencana membayar pajak sebesar US\$ 125 juta, atau sekitar Rp. 1,75 triliun (dengan kurs Rp. 14.000), yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan perusahaan di Indonesia. Praktik ini dilaporkan telah berlangsung sejak 2009. Akibatnya, Indonesia mengumpulkan lebih sedikit uang pajak. Karena itu, penjualan dan laba yang dinyatakan Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Pendekatan ini dianggap tidak bermoral meskipun sah secara hukum karena bisnis



ndapatkan keuntungan dari sumber daya Indonesia membayar lebih pajak. Sebaliknya, laba tersebut dikirim ke negara-negara

dengan tarif pajak yang lebih rendah. Untuk mencegah penggelapan pajak, bisnis seperti Adaro harus bersikap agresif terhadap pajak.

Fenomena praktik agresivitas pajak telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian akademik. Istilah "agresivitas pajak" mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan menggunakan strategi untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Berbagai studi telah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengadopsi praktik perpajakan yang agresif. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi masalah keuangan cenderung lebih sering menerapkan strategi perpajakan yang agresif. Dalam studi tersebut, dikemukakan bahwa perusahaan yang menghadapi kendala keuangan memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengurangi kewajiban pajaknya guna membebaskan dana tunai untuk kebutuhan lainnya.

Berbagai penelitian tersebut menggarisbawahi kompleksitas agresivitas pajak serta berbagai faktor yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak untuk memahami faktor-faktor ini dengan mendalam guna merancang strategi yang efektif dalam menangani praktik penghindaran pajak, memastikan keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan, serta menutup celah yang sering digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penelitian ini merujuk pada studi sebelumnya oleh Awaliyah, Nugraha, dan Danuta (2021). Studi tersebut menyelidiki pengaruh beberapa variabel, seperti



intensitas modal, profitabilitas, dan likuiditas, terhadap praktik an yang agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018)

akan bagaimana agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas modal

rage. Namun, menurut Tiaras dan Wijaya (2015), leverage tidak memiliki

dampak yang jelas pada agresi pajak. Namun, temuan studi Indradi (2018) mengklarifikasi bahwa agresi pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal. Ada sejumlah penelitian sebelumnya tentang agresi pajak, tetapi temuannya secara umum beragam. Dengan memasukkan empat variabel *leverage*, likuiditas, dan intensitas modal—kondisi ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa kembali faktor-faktor yang mendorong agresivitas pajak. Diharapkan bahwa temuan studi ini akan membantu bisnis memahami dampak taktik agresi pajak dan membantu mereka merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pajak.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi hubungan antara *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, hasil yang diperoleh seringkali bervariasi atau tidak konsisten. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam metodologi penelitian, perbedaan sampel yang digunakan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2023), dengan perbedaan utama terletak pada penambahan *capital intensity* sebagai variabel independen. Variabel *capital intensity* dianggap penting dalam penelitian ini karena menggambarkan struktur aset perusahaan, terutama investasi pada aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Tingginya *capital intensity* dapat mengakibatkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak, memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka.

Variabel ini juga sangat relevan untuk sektor kesehatan yang memiliki kebutuhan esar, di mana sering kali strategi optimalisasi pajak diterapkan.

kan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan



penelitian mengenai “Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023”.

Menurut Lanis dan Richardson (2012), Effective Tax Rate (ETR) dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak atau tidak dalam kegiatan operasionalnya. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau entitas membayar pajak secara agresif. ETR dapat diukur dengan melihat perbandingan antara keseluruhan pajak penghasilan terhadap laba perusahaan yang belum dikenai pajak (Jafar, 2020). Rendahnya nilai ETR dibandingkan dengan tarif pajak yang ditetapkan dapat mencerminkan tingkat agresivitas perusahaan dalam pengelolaan pajak yang terutang.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai tujuan yang dapat dituliskan sebagai



enganalisi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

enganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Menganalisis pengaruh *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin akuntansi, khususnya pada konteks perpajakan yang terkait dengan perilaku agresif dalam pajak. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan atau referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, menghadirkan pemahaman yang lebih luas, dan memperkaya wawasan bagi praktisi di bidang akuntansi khususnya pada konteks perpajakan. Serta, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi para investor untuk menilai risiko. Sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan lebih cerdas dengan menghindari perusahaan dengan keterlibatan pada praktik pajak secara agresif.

1.4.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi dalam konteks perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Fokus utama penelitian ini adalah



ada analisis praktik pajak yang agresif, yang diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Di samping itu, penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh beberapa faktor terhadap praktik pajak yang agresif, termasuk

leverage yang diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER), likuiditas yang diukur melalui *Current Ratio*, dan *capital intensity* yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA).

1.4.4. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini mengikuti standar penulisan yang disarankan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat beberapa bagian yang harus disertakan, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berasal dari latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, kegunaan penelitian, ruang lingkup Batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan untuk mendasari focus penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Landasan teori ini juga berfungsi untuk memberikan pemahaman terkait temuan-temuan data dalam penelitian. Dalam bab ini juga karangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dan teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, yang mencakup tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, dan



analisis data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

.Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi data yang ditemukan, analisis dan pembahasan hasil penelitian, serta keterkaitan antara teori yang digunakan dengan data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan hasil penelitian beserta saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan juga pembahasan mengenai keterbatasan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Menurut teori keagenan, manajemen berfungsi sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham mempekerjakan manajemen untuk beroperasi demi kepentingan terbaik mereka. Dalam situasi ini, manajemen memiliki kewenangan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajer bertanggung jawab kepada pemegang saham. Teori ini memberikan konsep penting dalam menjelaskan mengenai adanya ketidaksamaan kepentingan antara principle (investor/pemegang saham) dengan agen (manajemen). Menurut Eisenhardt (1989: 59), teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama:

1. Asumsi-asumsi yang bersumber dari sifat manusia yang menonjolkan kecenderungan manusia untuk mengutamakan kepentingan pribadi, kurang memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, dan menghindari risiko.
2. Asumsi-asumsi yang berkenaan dengan organisasi, yaitu adanya asimetri informasi antara pelaku dan pelaku, terjadinya konflik antar anggota organisasi, dan efisiensi sebagai tolok ukur produktivitas.
3. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan informasi, yang memperlakukan informasi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.



Teori agensi memiliki relevansi penting dalam bidang akuntansi karena akan wawasan tentang desain dan pelaksanaan sistem akuntansi dalam

konteks hubungan antara prinsipal dan agen. Akuntansi berperan sentral dalam mengatasi masalah agensi dan membantu menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen

Informasi akuntansi memainkan peran vital dalam memantau dan mengendalikan aktivitas agen dalam hubungan ini. Prinsipal menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan yang disediakan oleh agen untuk menilai kinerja mereka dan memastikan bahwa tindakan agen selaras dengan kepentingan terbaik prinsipal. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai metrik kinerja, seperti anggaran dan indikator kinerja utama, untuk mengevaluasi kinerja agen. Selain itu, informasi akuntansi berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan antara prinsipal dan agen. Agen menyampaikan laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya, sehingga prinsipal dapat membuat keputusan yang tepat dan mengevaluasi tindakan agen. Dengan demikian, informasi akuntansi membantu mengurangi ketidaksimetrisan informasi dan meningkatkan transparansi dalam hubungan prinsipal-agen.

Secara keseluruhan, akuntansi memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah agensi dengan menyediakan informasi dan alat yang diperlukan untuk memantau, mengendalikan, dan menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen.

2.1.2. Agresivitas Pajak

Perusahaan sering mengambil tindakan untuk mengurangi beban pajak karena mereka memandang pajak sebagai biaya tambahan yang dapat mengurangi profitabilitas. Frank et al. (2009) Upaya suatu perusahaan untuk mengurangi penerimaan pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal



(penghindaran pajak) maupun secara ilegal (penggelapan pajak) adalah apa yang secara umum dipahami sebagai definisi agresivitas pajak.

Frank et al. (2009) Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak, yang mungkin melibatkan taktik yang dianggap pelanggaran pajak. Menurut Ridha & Martani (2014), agresivitas pajak mencakup tindakan penghematan yang mematuhi undang-undang saat ini dan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Agresivitas pajak, di sisi lain, didefinisikan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) sebagai pendekatan penghindaran pajak yang berupaya meminimalkan atau sepenuhnya memberantas kewajiban pajak bisnis dengan memanfaatkan ketentuan hukum atau celah dalam undang-undang perpajakan, termasuk aktivitas yang berpotensi berada di area abu-abu.

Perencanaan pajak dianggap lebih agresif bagi perusahaan ketika ada celah yang dieksploitasi, Meski begitu, tidak semua persiapan pajak dilarang. Penghindaran pajak adalah teknik perencanaan pajak yang berupaya meningkatkan efektivitas pembayaran pajak dengan menurunkan beban pajak melalui peraturan pengendalian pajak yang sah. Di sisi lain, penggelapan pajak tidak diperbolehkan sebagai taktik perencanaan pajak. Secara umum, tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh kemungkinan risiko dan imbalan. (Lanis dan Richardson, 2012).

Perusahaan yang proaktif dalam perpajakan dapat menghemat pajak, yang akan meningkatkan pendapatan pemiliknya. Menurut Gemilang (2017), Ini dapat n untuk meningkatkan jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan, , untuk meningkatkan pendapatan masa depan (Suyanto dan no, 2012). Agresivitas pajak juga dapat memiliki kelemahan, termasuk



kemungkinan denda dari otoritas pajak dan penurunan harga saham perusahaan sebagai akibat dari pemegang saham mengetahui praktik agresif tersebut. Lebih jauh, perpajakan perusahaan yang agresif dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara untuk pemerintah (Suyanto dan Pramono, 2012). Di samping itu, praktik perencanaan pajak yang melanggar hukum, seperti menyajikan laporan penjualan yang tidak tepat atau mencatat biaya yang tidak realistis, dikenal sebagai agresi pajak. Tingkat agresivitas suatu perusahaan dalam hal pajak dipengaruhi oleh penilaian manfaat dan risiko yang terkait dengan tindakan tersebut.

Menurut Ridha dan Martani (2014), tindakan agresif dalam perpajakan dipicu oleh dua alasan utama : ketidakpuasan perusahaan terhadap undang-undang pajak yang ada dan keinginan perusahaan untuk memanfaatkan peraturan tersebut secara lebih efisien. Dalam implementasinya, tindakan pajak agresif dapat menyebabkan beban perpajakan perusahaan menjadi lebih rendah daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk menurunkan pendapatan pajak melalui dua strategi perencanaan pajak yang berbeda: legal (penghindaran pajak) dan kriminal (penggelapan pajak), menurut beberapa definisi yang diberikan di atas. Bisnis ingin menurunkan kewajiban pajak mereka dan akhirnya meningkatkan laba bersih mereka dengan menjalankan rencana ini. Menurut Hanlon & Heitzman (2010), beberapa motivasi perusahaan untuk terlibat dalam agresivitas pajak antara lain:



proses mengoptimalkan pendapatan, di mana bisnis berupaya memaksimalkan laba dengan meminimalkan tanggung jawab pajak, sehingga memiliki lebih banyak dana untuk investasi atau dibagikan

kepada pemegang saham.

2. Memotong biaya operasional bisnis, yang salah satu biaya utamanya adalah pajak. Bisnis dapat menurunkan kewajiban pajaknya dan meningkatkan efektivitas operasional dengan menerapkan rencana agresivitas pajak.
3. Menghindari risiko hukum, dimana perusahaan meyakini bahwa tindakan mereka dalam mengurangi kewajiban pajak tetap sesuai dengan hukum, sehingga dapat menghindari risiko pelanggaran peraturan perpajakan.
4. Persaingan bisnis yang kompetitif, dimana dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan merasa perlu melakukan agresivitas pajak agar tetap bersaing dengan perusahaan lain yang melakukan praktik serupa, yang dapat memberikan keunggulan biaya.

Selain itu, ada 3 keuntungan tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013), diantaranya:

1. Penghematan pajak, yang terjadi ketika bisnis mampu mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan jumlah uang tunai yang dapat diakses oleh pemilik atau pemegang saham.
2. Kompensasi bagi manajer sebagai hasil dari keberhasilan mereka dalam melaksanakan metode pajak yang agresif, yang dapat mengakibatkan manajer menerima ketidakseimbangan dari pemilik atau pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung.



uang rent extraction, dimana manajer memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dari situasi perusahaan.

kerugian dari tindakan pajak agresif, diantaranya :

1. Risiko sanksi pajak, dimana tindakan ini berpotensi mendatangkan sanksi atau penalti dari pihak otoritas pajak, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham perusahaan.
2. Kerusakan reputasi, dimana audit dari otoritas pajak dapat merusak reputasi perusahaan, yang berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

Dari seluruh penjelasan diatas, tentunya perusahaan harus mempertimbangkan risiko-risiko yang akan muncul dengan hati-hati dan memastikan bahwa strategi perencanaan pajak yang digunakan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku guna menghindari potensi dampak negatif. Tarif Pajak Efektif (ETR) merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Laba sebelum pajak, yang sering tercantum dalam laporan keuangan tahun sebelumnya, dibagi dengan total penerimaan pajak yang terutang untuk menentukan ETR. Baik pajak yang langsung dibayarkan maupun pajak yang telah jatuh tempo dimasukkan dalam beban penerimaan pajak ini. Peringkat ETR yang rendah menunjukkan bahwa, dalam kaitannya dengan pendapatan sebelum pajaknya, beban pajak perusahaan minimal. Rumus berikut diberikan oleh Napitu dan Kurniawan (2016) untuk menentukan ETR

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Rate}}{\text{Pre Tax Expense}}$$

2.1.3. Leverage

Rasio yang disebut leverage menggambarkan seberapa banyak an eksternal yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi. Rasio solvabilitas, ng disebut sebagai leverage, adalah metrik yang digunakan untuk menilai banyak aset perusahaan didanai oleh utang. Ini menunjukkan jumlah ng ditanggung bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya. Secara



umum, rasio solvabilitas mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk memenuhi semua komitmennya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam kasus likuidasi (Kasmir, 2016:151).

Persentase aset perusahaan yang berasal dari pinjaman tercermin dalam hasil perhitungan rasio leverage. Jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada kreditor akan cukup besar jika perusahaan memiliki utang dalam jumlah besar. Jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat bervariasi tergantung pada tingkat leverage perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beban pajak yang harus dibayarkan dapat dikurangi dengan menurunkan biaya bunga utang dalam perhitungan pajak.

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur leverage adalah *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang menilai perbandingan antara total utang, termasuk utang jangka pendek, dengan total ekuitas perusahaan.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.4. Likuiditas

Menurut Muriani (2019), adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk menentukan seberapa baik posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang tersedia.

Rasio ini menilai aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang tinggi merupakan tanda arus kas yang tinggi perusahaan. Perusahaan tidak akan kesulitan memenuhi komitmen pendek, seperti kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan arus kasnya efisien (Suyanto & Supramono, 2012).



Perusahaan yang likuid didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi. Beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih kecil jika laba yang diperoleh lebih kecil. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan rasio lancar:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2.1.5. Capital Intensity

Capital intensity mencirikan jumlah uang yang diinvestasikan suatu bisnis dalam aset tetap, termasuk bangunan, mesin, dan real estat. Investasi besar dalam aset tetap biasanya mengakibatkan biaya penyusutan yang besar, yang dapat menurunkan laba perusahaan. Dalam hal ini, kemungkinan bisnis akan memilih pendekatan pajak yang lebih agresif meningkat seiring dengan jumlah intensitas modal (Rohmansyah & Fitriana, 2020).

Namun, terkadang perusahaan mempertimbangkan untuk membeli aset demi mengurangi pajak mereka. Sehingga alternatif yang dapat digunakan perusahaan ialah dengan memilih menyewa aset daripada membelinya. Menyewa aset mengurangi kebutuhan modal awal dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kas serta modal kerja. Dalam perpajakan, biaya sewa operasional dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Selain itu, opsi ini menghindarkan perusahaan dari risiko penurunan nilai aset dan kedaluwarsa, sekaligus memudahkan pembaruan peralatan atau kendaraan tanpa beban penyusutan. Oleh karena itu, menyewa

strategi yang efektif untuk mengelola intensitas modal dan kewajiban usaha secara lebih efisien.



Umumnya, *capital intensity* juga dikenal sebagai intensitas modal, yang merupakan rasio untuk menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Perhitungan *capital intensity* dapat disajikan dalam:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Awaliyah, Nugraha, dan Danuta (2021)	Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa intensitas modal dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan likuiditas menunjukkan pengaruh positif.
2.	Liani dan Saifudin (2020))	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Capital Intensity</i> : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun parameter lain tidak memiliki korelasi dengan agresivitas pajak, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan semuanya memiliki pengaruh positif.



3.	Sumantri dan Kurniawati (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2021	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan likuiditas, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa agresivitas pajak memiliki keterkaitan dengan profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, dan intensitas modal secara simultan.
4.	Aziz dan Degita (2023)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Hail penelitiannya menemukan bahwa agresivitas pajak secara signifikan disebabkan oleh <i>leverage</i> , profitabilitas, likuiditas, serta <i>capital intensity</i> . Sementara ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak.



5.	Kurnia, dkk (2023)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian mereka menemukan bahwa Likuiditas dan <i>Leverage</i> tidak memberikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
6.	Hafidhia Ihsan, Azolla Degita Azis, Desmy Riani (2023)	"Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak"	Hasil Penelitian mereka menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas dan <i>capital intensity</i> mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Cash ETR</i> .
7.	Karisma Adiputri dan Ni Wayan Alit Erlinawati (2021)	"Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak"	Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, tingkat likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, sementara <i>capital intensity</i> tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas




			pajak.
--	--	--	--------

2.3 Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian ini menunjukkan bagaimana variabel dependen, agresivitas pajak (Y), terkait dengan variabel independen leverage (X1), likuiditas (X2), dan *capital intensity* (X3). *Leverage* (X1) menunjukkan seberapa banyak utang yang digunakan dalam struktur modal perusahaan. Likuiditas merupakan indikator kapasitas perusahaan untuk membayar utang jangka pendek (X2). *Capital Intensity* (X3) menunjukkan seberapa banyak uang yang telah diinvestasikan perusahaan dalam aset tetap. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk memahami dan mengkaji bagaimana *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* berhubungan dengan tingkat agresi pajak.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—→ = Secara parsial menunjukkan pengaruh

-----→ = Secara simultan menunjukkan pengaruh

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Karena harus menahan laba untuk memenuhi kepentingan kreditor, perusahaan dengan tingkat utang yang signifikan sering kali tidak melakukan pajak agresif. Beban pajak yang harus dibayarkan akan meningkat seiring dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan laba. Penting bagi bisnis dengan tarif pajak tinggi untuk memahami bahwa semakin banyak utang yang dimilikinya, semakin sedikit pajak yang harus dibayarkan karena peningkatan biaya bisnis dapat menurunkan pajak. Akibatnya, semakin banyak manfaat yang diterima bisnis dari penggunaan



makin tinggi pula tingkat bunganya. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli enunjukkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan perpajakan yang agresif.

Dalam konteks teori agensi, leverage mendorong praktik agresivitas pajak karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi perlu menjaga arus kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Manajer menggunakan strategi agresivitas pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan, memenuhi tanggung jawab utang, dan meningkatkan laba bagi pemegang saham. Namun, strategi ini juga memiliki risiko, seperti potensi sanksi pajak atau kerusakan reputasi, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Diduga *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Kapasitas suatu badan usaha untuk memenuhi komitmen keuangan jangka pendek atau menyediakan uang yang dibutuhkan saat dibutuhkan diukur dari likuiditasnya. Badan usaha yang menunjukkan arus kas yang kuat dan likuiditas yang tinggi cenderung memenuhi semua komitmennya, termasuk kewajiban perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah aset lancar yang jauh melebihi jumlah utang lancar yang harus segera dilunasi merupakan tanda likuiditas yang kuat. Akibatnya, badan usaha yang memiliki banyak uang tunai cenderung mematuhi peraturan perundang-undangan dan membayar pajak. Sebaliknya, badan usaha yang memiliki likuiditas yang sedikit mungkin tidak membayar pajak agar arus kasnya tetap stabil. Menurut penelitian Adiputri dan Erlinawati (2021), Sumantri dan Kurniawati (2023), serta Awaliyah, Nugrah,a dan Danuta (2020), likuiditas secara signifikan



ngi agresivitas pajak atau dengan kata lain likuiditas berpengaruh positif agresivitas pajak.

alam teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (prinsipal). Manajer cenderung fokus pada

peningkatan laba jangka pendek, sementara pemegang saham lebih mengutamakan keberlanjutan perusahaan. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, manajer memiliki lebih banyak sumber daya untuk menerapkan strategi agresif dalam penghindaran pajak, yang dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba jangka pendek. Namun, hal ini bisa bertentangan dengan kepentingan pemegang saham yang mengutamakan stabilitas dan kepatuhan jangka panjang, sehingga menimbulkan potensi konflik dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Diduga likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity menggambarkan cara perusahaan mengelola aset tetap, seperti properti, peralatan, mesin, bangunan, dan fasilitas produksi lainnya, untuk mendukung operasional dan menghasilkan pendapatan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan menghadapi beban depresiasi yang lebih tinggi. Karena depresiasi dapat mengurangi laba, perusahaan cenderung memanfaatkan ini sebagai strategi agresif dalam perencanaan pajak, seperti mengelola beban depresiasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Depresiasi secara langsung memengaruhi laba, yang berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar. Penelitian oleh Aziz dan Degita (2023), serta Awaliyah, Nugraha, dan Danuta (2021), menunjukkan hubungan positif yang kuat antara agresivitas pajak dengan intensitas modal.



alam teori agensi, *capital intensity* dapat mempengaruhi agresivitas
 ena investasi yang besar pada aset tetap memberikan kesempatan bagi
 untuk memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang pajak. Strategi ini
 digunakan oleh manajer untuk meningkatkan laba bersih yang terlihat,

sehingga memenuhi harapan pemegang saham. Namun, upaya tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika manajer terlalu fokus pada penghematan pajak untuk keuntungan jangka pendek, sehingga mengabaikan risiko seperti audit atau sanksi pajak yang dapat merugikan perusahaan di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Diduga *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas paja

2.4.4 Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Dengan memperhatikan hipotesis yang telah diajukan mengenai tiga variabel, *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity*, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Olehkarena itu, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Diduga *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak

